



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:  
16 Oktober 2021

Artikel diterbitkan:  
30 November 2021

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.714>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**POLITIK HUKUM BIDANG PANGAN DAN  
IMPLEMENTASINYA DALAM MEWUJUDKAN  
KETAHANAN PANGAN INDONESIA**

***FOOD LAW POLITICS AND ITS IMPLEMENTATION IN  
REALIZING INDONESIAN FOOD SECURITY***

**Muhammad Amin<sup>a</sup>, Rukmana Amanwinata<sup>b</sup>, I. Gde Pantja Astawa<sup>c</sup>**

**ABSTRAK**

Negara Indonesia dalam upaya pembangunan ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian hutan dituntut dapat menjalankan perannya menjadi pilar sekaligus dasar dari keberadaan hukum dan sekaligus penggerak hukum itu sendiri jangan sampai negara malah menjadi pusat masalah dari keberadaan hukum yang diciptakannya, sehingga pengaturan mengenai pangan menjadi tidak memiliki kepastian dan kejelasan. Identifikasi masalah adalah: apakah politik hukum bidang pangan dan implementasinya sudah berhasil mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Bagaimana konsep yang tepat tentang politik hukum bidang pangan dan implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapatnya beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan guna menyempurnakan aturan yang ada. Penyempurnaan tersebut dapat dilihat dari Pasal 2, 4, 14, 17, 36, 123, 124 dan Pasal 132 Undang-Undang Pangan. Dilain sisi, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal; 1 dan Pasal 4. Implementasi yang dapat dilihat dari keberhasilan ketahanan pangan adalah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Banten yang telah ada peraturan daerahnya. Selain itu, adanya *community development* dan membangun platform ketahanan pangan yang akan menjadikan penguatan database pangan yang komprehensif.

**Kata kunci:** politik hukum; implementasi; ketahanan pangan.

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar 68 Bandung, email: Muhammadamin.unpas@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: rukmana@gmail.com

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: i.gde@unpad.ac.id

## ABSTRACT

*Indonesian efforts to develop food security while preserving forest sustainability is required to be able carry out role as a pillar as well as basis of the existence of law and driving force of law, center of the problem of existence of law it creates, so that regulations regarding food become uncertain and clarity. Identification of problem are: whether legal politics and implementation has succeeded in realizing Indonesia's food security. How is right concept of legal politics and implementation can realize Indonesian food security. Approach method uses normative juridical. Data collection technique is document study. Data analysis method is normative qualitative. Conclusion are several things must be taken into consideration in order perfect existing rules. Improvement can be seen from Articles 2, 4, 14, 17, 36, 123, 124 and Article 132 of the Food Law. In other side, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry; 1 and Article 4. The implementation that can be seen from success of food security is in Provinces of South Sumatra and Banten which already have regional regulations. In addition, there is community development and building a food security platform that will strengthen a comprehensive food database.*

**Keywords:** *legal politics; implementation; food security.*

## PENDAHULUAN

Pangan merupakan hak yang paling asasi bagi manusia<sup>1</sup>. Oleh karena itu, pangan diatur dalam Al-quran yang mengidentifikasi bahwa pangan merupakan hal yang penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Pengaturan dal Al-quran tersebut dapat dilihat dalam Q.S Al-Quraisy ayat (3-4) yang menyatakan:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Ayat Al-Quran di atas mengarahkan pada kesejahteraan dan stabilitas kemandirian. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan penguatan ketahanan pangan sebagai dasar terciptanya kesejahteraan rakyat dan stabilitas kemandirian Negara. Hal tersebut sangat realistis untuk dikatakan karena pangan merupakan hal yang fundamental bagi kehidupan manusia termasuk didalamnya sebuah Negara, dengan adanya ketahanan pangan maka kesejahteraan dan kemandirian dapat tercipta. Urgensi ketahanan pangan merupakan hal yang patut untuk dimohinkan (diminta) kepada Tuhan Yang Maha Esa serta patut pula untuk disyukuri dengan jalan menjalankan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa yang member keamanan dan berbagai rejeki.<sup>2</sup> Dari sisi kenegaraan, ketahanan merupakan sektor yang paling strategis, hal ini dapat diketahui tiada satupun Negara yang dapat melakukan pembangunan secara optimal sebelum pembangunan ketahanan pangan tercipta.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Hendro (2010), Sunarminto, *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, Yogyakarta: BPFE, hlm 53

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, (2006), *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 15*, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 636.

<sup>3</sup> Siti Aisyah, *Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Kesehatan komunitas Indonesia Vol 16 no 2 September 2020, hlm 179. Accessed online from: <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jkki/article/view/2576>. [Accessed Desember, 07, 2021]

Keberadaan ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan merupakan salah satu urgensi dari sebuah Negara untuk dapat menciptakannya. Hal tersebut dilatar belakangi ketahanan pangan suatu Negara dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan bernegara seperti ekonomi, politik sosial bahkan budaya. Oleh karena itu, tindakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat oleh Negara merupakan sebuah isu global bukan hanya isu sebuah Negara semata dan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pangan dari sebuah pemerintahan<sup>4</sup>.

Ketahanan pangan di Indonesia dengan mendasarkan pada Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian dapat dikatakan mulai membaik pada 2016 yang dapat dilihat dari indeks ketahanan pangan Indonesia yang posisinya berada di atas Thailand<sup>5</sup>. Hal tersebut dilatar belakangi pada periode 2015-2019 pembangunan ketahanan pangan mencatatkan menorehkan hasil positif mengenai ketahanan pangan serta gizi nasional Indonesia. Hal tersebut pula dapat dilihat dari peringkat ketahanan pangan Indonesia yang didasarkan pada *Global Food Security Index*<sup>6</sup> tahun 2019, yang pada tahun 2015 berada pada posisi 74 dari 113 negara, sedangkan pada tahun 2019 berada pada posisi 62. Membainya posisi Indonesia tersebut disebabkan oleh ketersediaan, keterjangkauan serta keamanan dan kualitas pangan. Selain itu, naiknya posisi Indonesia pada penilaian GFSI disebabkan oleh pertumbuhan sebesar 3,1 point dari aspek ketersediaan pangan, dan 5,2 point dari aspek keterjangkauan pangan<sup>7</sup>. Pertumbuhan di bidang pangan tersebut menurut penulis harus pula didukung oleh ketersediaan lahan pertanian sehingga akan berhubungan dengan konsep reforma agrarian yang di dalamnya mengatur mengenai penataan, penguasaan dan hal yang tidak dapat dilupakan adalah hubungan hukum antara manusia dengan tanah atau lahan<sup>8</sup>.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan tidak akan terwujud ketika ketersediaan lahan yang berkelanjutan tidak tersedia<sup>9</sup>. Hal tersebut pula menuntut ketersediaan lahan untuk pertanian berkelanjutan yang sangat luas, konsekuensinya adalah penggunaan lahan hutan<sup>10</sup> pun semakin tidak dapat

---

<sup>4</sup> Didit Hendriawan, (2016), *Kedaulatan Pangan Maritim, Dinamika dan Problematika*, Jakarta: Beta, hlm 2

<sup>5</sup> "Kementan Klaim Ketahanan Pangan RI Lebih Baik Dari Thailand", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4092006/kementan-klaim-ketahanan-pangan-ri-lebih-baik-dari-thailand>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020

<sup>6</sup> Global Food Security adalah Indeks Ketahanan Pangan Global yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit New York yang memberikan informasi tentang situasi ketahanan pangan dan gizi di 113 negara, mencakup situasi ketahanan pangan di tingkat nasional menurut indikatornya dan ranking ketahanan pangan dan gizi tiap negara secara relatif terhadap negara lainnya

<sup>7</sup> Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024*, 2019, hlm 8

<sup>8</sup> Maria SW Sumarjono, (2008), *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 95

<sup>9</sup> Wahyu, *BUMN Pangan*, (2017), *Evolusi Menuju Kedaulatan Pangan*, Jakarta: Swadaya, hlm 10

<sup>10</sup> Hutan adalah suatu lahan atau kawasan luas yang didalanya dihuni banyak tanaman atau pepohonan dan hewan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Salim H.S, (2006), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 38

dihindari. Oleh karena itu keberadaan hutan harus selalu dijaga keberadaan dan kelestariannya<sup>11</sup>.

Kebijakan Hukum dalam Bidang Pangan tampak digariskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan UU a quo, kemudian ditetapkan ataupun dikeluarkan berbagai kebijakan dalam bidang pangan, baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan/ Keputusan Menteri, maupun yang ada hubungannya dengan Kebijakan dalam bentuk Peraturan ataupun Keputusan Menteri yang terkait dengan bidang pangan.

Salah satu objek dari pembangunan pangan adalah lahan hutan yang dijadikan produksi pangan yang biasanya dilakukan dengan penggunaan konsep perhutanan sosial dan kemitraan kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada Perseorangan, kelompok tani hutan, koperasi.

Adanya aturan tersebut dilakukan sebagai penataan hutan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, yang menyatakan bahwa Tata Hutan dilaksanakan pada setiap unit KPHL dan/ atau unit KPHP oleh kepala KPH. Pelaksanaan Tata Hutan meliputi inventarisasi Hutan, perancangan Tata Hutan, penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan, pemetaan Tata Hutan dan partisipasi para pihak melalui konsultasi publik.

Penataan hutan dilakukan pada tingkatan pusat yang dilakukan oleh menteri dan tingkatan daerah provinsi yang dilakukan oleh gubernur<sup>12</sup>. Ditingkatan provinsi dilakukan inventarisasi hutan yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Hutan yang hak tersebut dilaksanakan oleh KPH<sup>13</sup> dengan tanggungjawab menyelenggarakan pengelolaan Hutan, meliputi<sup>14</sup>:

1. Melaksanakan tindakan perencanaan dan pengelolaan hutan
2. Tindakan pengorganisasian
3. Tindakan pengendalian serta Pengawasan hutan

---

<sup>11</sup> Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, (2011), *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm, 1

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

<sup>13</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

<sup>14</sup> Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Dilain sisi, KPH memiliki tugas dan fungsi<sup>15</sup>:

1. Penyusunan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang serta rencana pengelolaan Hutan jangka pendek sebagai wujud tindakan pengelolaan hutan
2. Koordinasi yang dilakukan dengan pemegang Perizinan Berusaha serta berkoordinasi dengan pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial. Koordinasi yang dilakukan mengenai pengelolaan kehutanan.
3. Memfasilitasi dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada lingkup lingkungan hidup dan kehutanan, yang didalamnya meliputi:
  - a. Penginventarisasian, Pengukuhan Penatagunaan Kawasan dan pengurusan rencana Kehutanan
  - b. Melaksanakan tindakan rehabilitasi Hutan dan melaksanakan tindakan reklamasi
  - c. Pemanfaatan atau penggunaan lahan hutan

Tindakan-tindakan tersebut di atas mendapatkan rintangan berupa permasalahan terutama permasalahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, yang menyatakan bahwa:

“Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang terdiri atas:

- a. tidak tumpang-tindih dengan keberaclaan Perizinan di bidang kehutanan; dan
- b. tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan”

Aturan tersebut mengidentifikasikan tidak bersinerginya antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Salah satu contohnya dalam keberadaan peraturan daerah untuk pengelolaan hutan sosial sebagaimana terdapat dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Sampai saat ini, belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan hutan sosial.

Hal ini tentunya menjadi preseden bagi pengusaha dilain sisi banyak aturan yang melegalkan pengelolaan hutan sosial, namun sisi lainnya, aturan pelaksana di daerah tidak ada. Hal ini tentunya sangat membahayakan bagi pengusaha kehutanan yang memanfaatkan lahan hutan untuk dijadikan objek penghasil pangan di Indonesia. Dengan kata lain, bagaimana penguatan pangan nasional atau

---

<sup>15</sup> Pasal 123 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

pembangunan ketahanan pangan Indonesia dapat terbentuk apabila kegiatan usaha dalam bidang pangan tidak memiliki payung hukum yang pasti.

Adanya sinergitas aturan dalam hal ini dalam suatu perda pada dasarnya sesuai dengan pembagian Peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), dan *beschikking* (penetapan)<sup>16</sup> yang satu sama lainnya harus bersinergi.

Sebagaimana diketahui, dengan mengingat arti pentingnya keberadaan suatu perda, maka pada dasarnya keberadaan suatu perda tidak akan dapat dilepaskan dari keberadaan otonomi daerah<sup>17</sup>. Hal yang sangat wajar untuk dikatakan bahwa perda mengikuti keberadaan otonomi daerah karena dengan adanya perda menunjukkan adanya kemandirian suatu daerah otonom dalam mengurus daerahnya. Kemandirian tersebut memiliki arti bahwa daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya. Kewenangan tersebut adalah kewenangan yang dimiliki daerah untuk menentukan kebijakan pengurusan daerah dalam sebuah aturan yang selanjutnya disebut peraturan daerah<sup>18</sup>.

Permasalahan lain selain keberadaan perda, permasalahan mengenai keberadaan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang pada intinya menyatakan bahwa status Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan negara. Oleh karena itu, pengalihan status hutan menjadi lahan perkebunan adalah pengalihan status tanah pengelolaan menjadi Hak Guna Usaha yang nantinya dalam kasus yang peneliti teliti menjadi lahan pertanian, sebagaimana cara-cara penguatan ketahanan pangan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun hal yang perlu di perhatikan dari ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah prakata “tanah bekas kawasan hutan” dalam definisi lahan pengganti. Hal ini menurut peneliti menimbulkan permasalahan mengingat konsep dasar dari keberadaan hutan adalah pelestarian dan perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 41

---

<sup>16</sup> I Gde Pantja Astawa, (2008), *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 32, dapat juga dilihat dalam Diani Kesuma, *Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Selisik, Volume 7, Nomor 1, Juni 2021, hlm 135. Accessed online from: <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/2431/1347/>. [Accessed November, 01, 2021]

<sup>17</sup> I Gede Pantja Astawa dan Inna Junaenah (2011), *Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum dan Pembangunan di Aras Lokal, (Kumpulan Pemikiran)*, Bandung: Rosda-PSKN-HTN FH Unpad, hlm.531

<sup>18</sup> I Gde Pantja Astawa, (2009), *Problematika Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 294

Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berisikan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berbicara masalah sinergitas aturan perundang-undangan maka berbicara pula mengenai politik hukum. Politik hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan hukum dalam rangka ketahanan pangan, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bahwa salah satu perwujudan dari politik hukum ketahanan pangan di antaranya berupa peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat dari pengatur Politik Hukum Kedaulatan Pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan atau Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang yang pada kenyataannya memiliki disharmonisasi pengaturan. Selain kedua aturan tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya aturan lain yang tidak bersinergi satu sama lainnya. Hal ini menuntut adanya perbaikan hukum atau pelaksanaan hukum dalam penanganan pangan di wilayah Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menemukan dan menginventarisasikan permasalahan yang timbul dari politik hukum bidang pangan dan implementasinya dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia serta menemukan dan merumuskan konsep yang tepat tentang politik hukum bidang pangan dan Implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengidentifikasi masalah yaitu yang pertama apakah politik hukum bidang pangan dan implementasinya sudah berhasil mewujudkan ketahanan pangan Indonesia? Kedua, bagaimana konsep yang tepat tentang politik hukum bidang pangan dan implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan jurnal ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum digambarkan dengan dikaji dan dianalisis. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis data sekunder yaitu didalamnya mengkaji keberadaan suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga melatar belakangi penelitian yang dilakukan penulis dilakukan secara kepustakaan dan lapangan. Dilain sisi, analisis data yang dipergunakan penulis adalah

analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang peolehannya diwujudkan berupa kalimat bukan berupa angka statistik.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Hukum Bidang Pangan dalam Ketahanan Pangan

Sebagaimana diketahui pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar. Hal yang sangat wajar ketika penulis mengatakan hal tersebut karena pangan merupakan kebutuha "perut" bagi manusia. Artinya keadaan ketika "perut" manusia terisi maka pemikiran ataupun tindakan positif pun kemungkinan dapat terwujud. Hal sebaliknya, ketika kenutuha "perut" tidak terpenuhi maka pemikiran dan tindakan negative pun akan terujud. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tindakan jahat terjadi didasarkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan "perut" pangan manusia. Oleh karena itu kebutuhan dan ketersediaan pangan harus selalu dijaga ketersediaanya.

Keadaan pentingnya atau prioritasnya pangan maka ketahanan pangan merupakan hal yang logis untuk diwujudkan. Oleh karena itu hamper semua Negara yang ada di dunia memprioritaskan ketahanan pangan bagi kesejahteraan rakyatnya. Contoh kongkrit pangan sebagai prioritas suatu Negara adalah penggunaan pangan sebagai senjata politik oleh Amerika Serikat dengan mengatakan "*food is a weapon, it is now one of the principal tools on our negotiating kit.*"<sup>19</sup> *Food is a weapon* merupakan propaganda Amerika Serikat dalam menguasai suatu daerah yang tidak memiliki ketahanan pangan. Adanya determinasi ekonomi dalam hal ini pangan maka akan menimbulkan keuntungan-keuntungan ekonomi yang signifikan.

Dilain sisi, ketahanan pangan dilakukan oleh Indonesai yang notabeneanya memiliki luas wilayah yang luas dan lahan pertanian yang luas pula termasuk didalamnya hutan yang luas pula. Berbagai kebijakan mengenai pangan dikeluarkan baik pada tingkatan pusat mupun daerah. Selain iti koordinasi dan sinergisitas antara pusat dan daerah pun selalu dijaga guna membebtuk sistem ketahanan pangan yang komprehensif.

Mengkaji sejarah arti pentingnya pangan, sebagaimana mengetahui konsep *food is a weapon* dari Amerika Serikat, pada dasarnya Presiden RI Soekarno telah menyatakan sikapnya atas arti pentingnya pangan dan ketahanan pangan, hal tersebut dapat diketahui dari pandangan beliau yang menyatakan bahwa<sup>20</sup>:

---

<sup>19</sup> George McGovern, (1975), *World, Hunger, Health, and Refugee Problem*, Washiington: U.S Government Printing Office, hlm 337

<sup>20</sup> Departemen Pertanian Republik Indonesia, (2009), *Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia*, Jakarta: BKP Deptan, hlm 3



"..., apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting, bahkan mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari.... Oleh karena, soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat."

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan menunjukkan bahwa posisi strategis pangan dalam tata kehidupan bernegara yang wajib untuk diperhatikan dan tentunya diurus dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa peraturan perundang-undangan mengenai pangan. Tahun 1996 Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang mengatur segala aspek mengenai pangan. Aturan tersebut kemudian direvisi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal tersebut menunjukkan konsern Negara dalam menguusi dan mengatur pangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menunjukkan konserntrn Negara dalam pengurusan pangan yang tertuang dalam tujuan keberadaan undang-undang tersebut yaitu ketersediaan, kecukupan, keamanan, kemandirian pangan. Dilain sisi akses terhadap pangan pun menjadi tujuan lainnya. Dilain sisi, kesejahteraan dan kemakmuran petani pun menjadi prioritas lainnya dari keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Hal yang merupakan terobosan lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah adanya badan pangan nasional. Hal yang sangat wajar pembentukan badan tersebut harus dilakukan mengingat pada dasarnya masalah pangan merupakan masalah multisektor yang ditangani oleh berbagai instansi yang rentan menimbulkan disharmonisasi aturan bahkan disinkronisasi antar lembaga.

Disharmonisasi aturan perundang-undangan ataupun dissinkronisasi antara lembaga merupakan hal yang wajar bagi Negara berkembang karena pada dasarnya dan pada umumnya Negara berkembang berorientasi pada pembentukan peraturan perundangan sebanyak mungkin (mungkin dapat dikatakan sebagai wujud eksistensinya) tanpa memikirkan efek dari aturan yang dibuat. Banyaknya aturan dapat menimbulkan disharmonisasi karena antara satu aturan lain dalam lainnya ada kemungkinan tidak saling terhubung satu dan lainnya. Dengan kata lain, aturan yang satu berdiri sendiri dengan aturannya tersebut tanpa melihat aturan lainnya. Kondisi ini lah yang terjadi pada pengaturan pangan di Indonesia

Dilihat dari sisi aturan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai undang-undang terakhir mengenai pangan di Idonesia, penulis masih menemukan pasal-pasal yang harus direvsi atau setidaknya dikoreksi. Pasal-pasal tersebut diantaranya:

1. Pasal 2

Adanya diskursus mengenai norma dan asas dan hal tersebut merupakan hal yang berbeda, namun dalam ketentuan ini norma dan asas dipersamakan.

2. Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pangan tidak dimuat dalam penjelasan umum, padahal mendasarkan Petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam penjelasan umum. Hal ini tentunya untuk menjelaskan secara tegas dan terang

3. Pasal 4

Sama dengan argumentasi penulis pada ketentuan Pasal 3, tujuan penyelenggaraan pangan tidak dimuat dalam penjelasan umum, padahal mendasarkan Petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam penjelasan umum. Hal ini tentunya untuk menjelaskan secara tegas dan terang

4. Pasal 14

Hal yang sangat “mengherankan” bagi penulis mengingat amanat ketentuan pasal ini adalah tindakan impor apabila kekurangan pangan terjadi. Hal pertama yang ingin penulis utarakan adalah tindakan impor tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6. Hal yang kedua adalah, pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah sebagai representasi Negara dalam penguatan pangan. Oleh karena itu apabila ada tindakan impor maka secara logis keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak berfungsi atau setidaknya tidak maksimal. Hal ketika keadaan kekurangan pangan terjadi maka pada dasarnya dapat dilakukan perluasan produksi pangan dengan penggunaan lahan-lahan tidak produktif (termasuk hutan) untuk dijadikan lahan pertanian. Namun ketika hal tersebut terjadi maka aturan-aturan yang diperintahkan atau tidak ada harus dibuat dengan sistem penguatan pangan dan sistem penggunaan lahan yang jelas dan tegas. Harmonisasi baik aturan ataupun lembaga pun harus terjadi

5. Pasal 17

Ketentuan ini berisi mengenai perlindungan bagi petani. Hal yang dikritisi dari aturan ini adalah harus adanya perlindungan tegas dan jelas mengenai perlindungan yang diberikan. Etimologi perlindungan yang ada jangan multitafsir karena pada dasarnya perlindungan yang diberikan pada para petani akan berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan pada pengusaha. Hal ini lah yang tidak diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan ini.

6. Pasal 36

Pada dasarnya ketentuan ini bersinergi dengan ketentuan Pasal 14. Adanya redaksi “dan/atau tidak dapat diproduksi” menjadikan celah hukum untuk

menjadikan impor sebagai salah satu tindakan yang legal untuk kebutuhan pangan. Hal ini pula menunjukkan ketidakkonsistenan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri.

#### 7. Pasal 123

Peneliti asing mendapatkan fasilitas dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dari hasil penelitiannya di dalam negeri dengan objek dari dalam negeri (Indonesia) hal ini menjadi hal yang ironi dikarenakan:

- a. Banyak ilmuwan pertanian atau pangan di Indonesia yang dapat diberdagagunakan
- b. Perlindungan tanpa syarat-syarat yang jelas menunjukkan adanya pengkredilan bagi warga Negara Indonesia karena lebih memprioritaskan warga Negara asing ketimbang warga negaranya sendiri
- c. Adanya pengakuan hak kekayaan intelektual menunjukkan bahwa hak ekonomi dari objek Indonesia dapat dieksploitasi oleh warga Negara asing. Hal ini seolah mencerminkan “warga asing menjadi raja, sedangkan warga negaranya menjadi pembantu/pelayan di negaranya sendiri”

#### 8. Pasal 124

Ketentuan pasal ini sedan dengan pasal 123. Oleh karena itu harus direvisi bahkan dicabut.

#### 9. Pasal 132

Penyidikan bidang pangan, penyidik Polri, PPNS. Sebaiknya ketentuan yang berhubungan dengan hukum acara diletakan setelah ketentuan materiilnya (ketentuan pidana).

Dilain sisi, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang harus direvisi adalah:

#### 1. Pasal 1

Dengan adanya putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012 maka ketentuan Pasal 1 Angka 6 harus dirubah redaksinya menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Hal tersebut merupakan konsekuensi lahirnya putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012. Hal ini untuk melindungi keberadaan hutan adat yang pada sebelumnya hutan adat dapat dieksploitasi oleh Negara.

#### 2. Pasal 4

Ketentuan pasal ini terutama Pasal 4 ayat (3) pada dasarnya telah dibatalkan dengan adanya Putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012. Penguasaan lahan adat oleh Negara harus memperhatikan masyarakat adat. Dengan kata lain pada dasarnya sebelum lahirnya Putusan. MK. Nomor 35/PUU-X/2012 lahan hutan milik masyarakat adat dapat dieksploitasi oleh Negara. Hal yang jauh dapat

terjadi adalah pada dasarnya hutan menjadi milik Negara yang dapat dieksploitasi oleh Negara hanya dengan pertimbangan ekonomi semata tanpa memikirkan lingkungan sekitar baik itu masyarakat adat, lingkungan kawasan hutan, bahkan hutannya itu sendiri.

Namun demikian, ada beberapa daerah di Indonesia yang berhasil melakukan tindakan berdasarkan peraturan yang ada diantaranya adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan telah dapat mengakomodir sistem ketahanan pangan dengan produk kebijakan ketahanan pangan yang dibuatnya seperti Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2020, Peraturan Gubernur tersebut dibubarkan per tanggal 26 November 2020 dan sekarang dibentuk kembali melalui SK Pokja Ketahanan Pangan) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal di Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan dengan mengoptimalkan UMKM sebagai garda terdepan ketahanan pangan Sumatera Selatan.

Selain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Banten juga memiliki sistem ketahanan pangan yang baik. Hal tersebut dapat diketahui dengan kebijakan Provinsi Banten dalam menjaga ketahanan pangan dengan melakukan tindakan:

1. Penjagaan atas produksi pangan
2. Adanya pengawasan terhadap distribusi pangan
3. Melakukan koordinasi berupa kerjasama yang didasari oleh rasa tanggungjawab dengan perhutani untuk melakukan pembukaan lahan baru untuk dijadikan lahan pertanian dengan sistem tumpang sari
4. *Tool equipment* bagi produksi pertanian yang selalu terjaga
5. Sosialisasi Good Agriculture Practices (GAP) dan standardisasi sebagai langkah kongrit mewujudkan ketahanan pangan
6. Memfasilitasi permodalan petani dengan perbankan
7. Pembentukan BUMD sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan di wilayah Banten.

### **Konsep yang Tepat tentang Politik Hukum Bidang Pangan dan Implementasinya yang dapat Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia**

Pangan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah:

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun

tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Hal yang harus diperhatikan berdasarkan ketentuan di atas adalah, pangan bukanlah beras semata, namun produk perhutanan, peternakan, perikanan dan lainnya yang disebut dalam ketentuan di atas merupakan pangan. Dengan demikian paradigm pangan hanya sebatas beras merupakan paradigma yang keliru dan harus diluruskan.

Paradigma tersebut pula didukung oleh langkah-langkah Negara yang hanya memprioritaskan pengemabangan pangan pada sector beras semata. Dilain sisi, pada dasarnya dengan jumlah 17,504 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Marauken maka potensi kelautan yang luasnya 2/3 dari luas negara Indonesia yaitu seluas 3,544 juta km<sup>2</sup> merupakan sumber pangan yang tidak ada habisnya.

Pembangunan sektor kelautan Indonesia diprediksi sekitar USD1.338 miliar per tahun (Data Estimasi KKP, 2020). Hal tersebut didukung oleh 11 sektor pendukung seperti:

1. Sektor perikanan (tangkap) sebesar USD20 miliar
2. Sektor perikanan (budi daya) sebesar USD210 miliar
3. Sektor industri/pengolahan sebesar USD100 miliar
4. Sektor industri bioteknologi sebesar USD180 miliar
5. Sektor energi dan sumber daya mineral (garam) sebesar USD210 miliar
6. Sektor pariwisata sebesar USD60 miiar
7. Sektor transportasi sebesar USD30 miliar
8. Sektor industri dan jasa maritim sebesar USD200 miliar
9. Sektor coastal forestry sebesar USD8 miliar
10. Sektor sumber daya wilayah pulau-pulau kecil sebesar USD120 miliar
11. Sektor sumber daya nonkonvensional ebesar USD200 miliar<sup>21</sup>.

Dilain sisi, dari besarnya potensi perikanan tersebut, tersimpan fakta menarik, yaitu adanya impor perikanan dan undang yang menempati urutan ke 67 dari 97 komoditas impor nonmigas yang dilakukan oleh Indonesia. Langkah impor tersebut dalam empat tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 2.25%<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> KPP, H. (2020, Agustus 20). News. Retrieved from Kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia: <https://kkp.go.id/artikel/22637-menteri-edhyoptimis-sektor-kelautan-dan-perikanan-bisa-jadi-andalan-ekonomi-nasional>.

<sup>22</sup> Kemendag. (2021). Perkembangan Impor non migas Indonesia. Retrieved from Portal Statistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: <https://statistik.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-import-origins-country>.

Kenaikan impor ikan dan udang tersebut disinyalir dikarenakan Kekurangan pasokan ikan dan udang. Hal ini tentunya merupakan ironi tersendiri mengingat laut yang luas dan bertebarannya tambak ikan dan udang di Indonesia. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Indonesia mengimpor ikan, yaitu<sup>23</sup>:

1. Adanya sifat musiman pada tangkapan, sedangkan disisi lain konsumsi ikan terus berlangsung
2. Disparitas produksi ikan yang notabeneanya berada diluar pulau jawa dengan pengonsumsi di wilayah pulau jawa
3. Impor ikan dipicu oleh kurangnya infrastruktur dan sarana transportasi antarwilayah Indonesia
4. Tidak dilengkapi dengan *cold storage* di wilayah produksi ikan
5. Masih maraknya pencurian ikan (illegal fishing)
6. Mentalitas pengusaha yang hanya mencari keuntungan semata
7. Lemahnya penegakan hukum.

Langkah untuk memaksimalkan potensi kelautan, khususnya dalam sektor perikanan yang dimiliki dan menekan kenaikan trend impor, diperlukan adanya penyusunan grand design dalam sektor perikanan yang dapat melibatkan semua pihak yang memiliki kompetensi, seperti pelaku usaha di hulu dan hilir sektor perikanan, para akademisi, para pemikir, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain menetapkan model pembangunan yang dianut, cetak biru perlu memetakan semua faktor yang dibutuhkan untuk mendorong sektor perikanan, yakni infrastruktur, kelembagaan, pembiayaan, dan pemasaran. Di bagian hulu, cetak biru perikanan perlu mengatur jenis ikan yang tidak boleh diekspor, jenis ikan yang harus diprioritaskan untuk industri dalam negeri, dan jenis ikan yang diprioritaskan untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Untuk menopang industri perikanan dan melindungi nelayan dalam negeri, perlu diatur mekanisme, jenis, dan volume impor ikan.

Ketahanan pangan sebagai konsep bukanlah sebatas mencukupi kebutuhan pangan nasional, namun diarahkan mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan<sup>24</sup>. Oleh karena itu, hal yang perlu disikapi dari permasalahan pangan adalah amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 memerintahkan agar peraturan pelaksanaannya sebagai perintah delegasi kewenangan untuk dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 diundangkan. Penggunaan kata "... harus ..." dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang berbunyi, "Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Miyasto, *Strategi Ketahanan Pangan Nasional guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 17 Maret 2014, hlm 18. Accessed online from: <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/151>. [Accessed Desember, 07, 2021]

paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan,” mempunyai makna bahwa peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 merupakan prasyarat untuk merealisasikan keseluruhan dari amanat undang-undang. Tanpa adanya aturan pelaksanaan, tentu banyak terjadi kekosongan hukum yang menjadikan pelaksanaan undang-undang tidak optimal.

Delegasi kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti masih ada tiga delegasi kewenangan yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan satu delegasi kewenangan terkait dengan pembentukan lembaga pangan yang diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden yang merupakan delegasi kewenangan yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tiga delegasi kewenangan dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 peraturan pelaksanaan itu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan. Adapun delegasi kewenangan untuk membentuk lembaga pangan diatur dalam Pasal 126 sampai Pasal 128. Pembentukan lembaga pangan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengisyaratkan betapa seriusnya persoalan tata kelola pangan yang sampai saat ini masih carut marut.

Banyaknya instansi yang menangani pangan mulai dari pertanian, termasuk peternakan dan perkebunan; kelautan dan perikanan; industri terkait pengolahan pangan; perdagangan; kesehatan dan kementerian terkait lain yang dikoordinatori oleh kementerian yang berbeda- membuat kebijakan tata kelola pangan amburadul, tidak terarah, dan merugikan, baik bagi produsen pangan maupun konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 128 dan Pasal 151 mengamanatkan pembentukan badan pangan yang mempunyai otoritas kuat untuk mengoordinasikan, mengatur, dan mengarahkan lintas kementerian/ sektor dalam berbagai kebijakan dan program terkait pangan.

Pada dasarnya ketahanan pangan akan berhasil apabila pola pikir pemerintah bisa berubah. Pangan sebagai kebutuhan dasar (basic needs), aspek pangan mempunyai peran yang sangat besar bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Berbagai gejala sosial dan politik dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu, karena ketahanan pangan merupakan salah satu ancaman perang modern. Kondisi pangan yang kritis bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Langkah untuk mencapai ketahanan pangan perlu penguatan *Community Development*. Selain itu, pemerintah perlu membangun platform ketahanan pangan untuk mendapatkan database pangan yang akurat. Hal inilah yang harus dilakukan pemerintah agar ketahanan pangan bisa tercapai terutama dalam mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan politik hukum bidang pangan dan implementasinya sudah berhasil mewujudkan ketahanan pangan Indonesia adalah terdapatnya beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan guna menyempurnakan aturan yang ada. Penyempurnaan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 36, Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 132. Dilain sisi, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal; 1 dan Pasal 4. Implementasi yang dapat dilihat dari keberhasilan ketahanan pangan adalah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Banten yang telah ada peraturan daerahnya. Adanya Peraturan Daerah itulah yang menjadi inti keberhasilan adanya ketahanan pangan. Konsep yang tepat tentang politik hukum bidang pangan dan implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia, pada dasarnya ketahanan pangan akan berhasil apabila pola pikir pemerintah bisa berubah. Pangan sebagai kebutuhan dasar (*basic needs*), aspek pangan mempunyai peran yang sangat besar bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Langkah untuk mencapai ketahanan pangan perlu penguatan *Community Development*. Selain itu, pemerintah perlu membangun platform ketahanan pangan untuk mendapatkan database pangan yang akurat. Hal inilah yang harus dilakukan pemerintah agar ketahanan pangan bisa tercapai terutama dalam mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang terdapat dalam penulisan ini adalah sesegera mungkin pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah untuk memaksimalkan kebijakan ketahanan pangan seperti adanya dukungan institusional dengan mengikutsertakan petani tidak hanya sebagai penerima pasif tapi juga aktif sebagai perencana program. Selain itu saran selanjutnya adalah pemerintah



harus membangun platform ketahanan pangan yang dapat dijadikan dasar adanya tindakan bahkan kebijakan ketahanan pangan yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, (2011), *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Hendro Sunarminto, (2010). *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, Yogyakarta: BPFE.
- Didit Hendriawan, (2016), *Kedaulatan Pangan Maritim, Dinamika dan Problematika*, Jakarta: Beta.
- George McGovern, (1975), *World, Hunger, Health, and Refugee Problem*, Washiington: U.S Government Printing Office.
- I Gde Pantja Astawa, (2008), *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, (2009), *Problematika Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, dan Inna Junaenah (2011), *Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum dan Pembangunan di Aras Lokal, (Kumpulan Pemikiran)*, Bandung: Rosda-PSKN-HTN FH Unpad.
- Maria SW Sumarjono, (2008), *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- M. Quraish Shihab, (2006), *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 15*, Jakarta: Lentera Hati.
- Salim H.S, (2006), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu, *BUMN Pangan*, (2017), *Evolusi Menuju Kedaulatan Pangan*, Jakarta: Swadaya.

### Jurnal

- Siti Aisyah, Ketahanan Pangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Kesehatan komunitas Indonesia*, Vol 16 no 2 September 2020, Accessed online from: <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jkki/article/view/2576>. [Accessed Desember, 07, 2021].
- Diani Kesuma, Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Selisik*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2021. Accessed online from: <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/2431/1347/>. [Accessed November, 01, 2021].
- Miyasto, Strategi Ketahanan Pangan Nasional guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional, *Jurnal Kajian*

*Lemhannas RI*, Edisi 17 Maret 2014. Accessed online from: <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/151>. [Acessed Desember, 07, 2021].

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-undang N0. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

### **Sumber Lain**

Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian/Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024*, 2019, hlm 8.

Departemen Pertanian Republik Indonesia, (2009), *Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia*, Jakarta: BKP Deptan, hlm 3.

Kemendag. (2021). Perkembangan Impor non migas Indonesia. Retrieved from Portal Statistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: <https://statistik.kemendag.go.id/growth-of-non-oil-and-gas-import-origins-country>.

“Kementan Klaim Ketahanan Pangan RI Lebih Baik Dari Thailand”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4092006/kementan-klaim-ketahanan-pangan-ri-lebih-baik-dari-thailand>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.